BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perhatian terhadap desa di Indonesia meningkat dalam akhir tahun 2018. Hal ini terjadi karena adanya penetapan peraturan pemerintah UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini memberikan kesempatan bagi pemerintah desa untuk mengelola dana desa secara mandiri termasuk di dalamnya pengelolaan aset, keuangan dan pendapatan desa serta mengembangkan potensinya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa (Firmansyah, 2014). Pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari akuntabilitas. Tuntutan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa kini menjadi fokus penting bagi perangkat desa, sebab akuntabilitas menunjukkan keberhasilan tercapainya visi dari UU Desa No. 6 Tahun 2014 untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri, berkeadilan dan demokratis, memiliki kewenangan penuh dalam mengurus/mengatur diri sendiri untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Hal inilah yang menjadikan akuntabilitas dalam pemerintah desa sangat penting karena merupakan salah satu bentuk media pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai entitas yang mengelola dana desa.

Pada tahun 2019 alokasi dana desa di Kabupaten Kudus sebesar Rp 244,6 miliar mengalami peningkatan dibandingkan alokasi dana tahun sebelumnya hanya sebesar Rp 239,55 miliar (Newswire, semarang.bisnis.com). Alokasi dana sebesar itu berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD), dana desa, bagi hasil pajak dan

hasil retribusi. Adapun rinciannya, pada tahun 2019 untuk alokasi dana desa sebesar Rp 139,1 miliar, ADD sebesar Rp 91,54 miliar, dana bagi hasil pajak dan retribusi sebesar Rp 13,98 miliar. Sedangkan alokasi dana desa pada tahun sebelumnya hanya Rp 117,96 miliar, ADD sebesar Rp 109,18 miliar, serta dana bagi hasil pajak dan retribusi hanya Rp 12,39 miliar. Alokasi dana dan dana bagi hasil pajak dan retribusi tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan ADD tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Berkaitan dengan kebijakan dana desa, Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa yang memang terjadi dan sampai ditemukan sebanyak 25 kasus pada 12 desa pada periode Juni 2017 sampai Oktober 2018 (umk.ac.id). Adapun persoalan yang melatarbelakangi terjadinya permasalahan pengelolaan keuangan desa diantaranya: pertama, karena penyalahgunaan wewenang kepala desa, kedua penggelapan dana, ketiga karena surat pertanggungjawaban fiktif dan keempat karena kualitas dan kuantitas pekerjaan fisik yang tidak sesuai aturan. Persoalan tersebut akhirnya berpotensi adanya korupsi yang dapat merugikan keuangan negara.

Besarnya pendapatan yang diterima desa menimbulkan kekhawatiran mengenai kesiapan desa dalam mengelola dana tersebut, terbukti dari adanya kasus korupsi dana desa yang terjadi di Kabupaten Kudus. Oleh karena itu diperlukan akuntabilitas dalam mengelola dana desa. Akuntabilitas dimaksudkan sebagai tolak ukur pertanggungjawaban atas kinerja pejabat publik dalam hal ini

pejabat desa terhadap organisasi dan masyarakat yang dipimpinnya melalui tindakan yang sesuai dengan peraturan dan perilaku etis (Dewi dan Gayatri, 2019).

Pemerintah sebagai pengelola dana publik harus memperhatikan beberapa hal, seperti anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan agar dapat memenuhi pertanggungjawaban publik. Anggaran merupakan bentuk rencana yang memiliki jangka waktu tertentu dan disajikan secara kuantitatif dalam satuan uang. Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penganggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran dapat menyusun terget-terget atau sasaran yang hendak dicapai organisasi dengan baik. Dalam suatu pemerintahan desa, kejelasan sasaran anggaran berdampak pada pengoptimalan penggunaan anggaran yang membuat aparatur desa memiliki informasi yang cukup dalam memprediksi masa depan secara tepat (Judarmita dan Supadmi, 2017). Hal ini dapat mendorong aparatur desa untuk melakukan yang terbaik demi pencapaian tujuan yang dikehendaki sehingga dapat berimplikasi pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian Arta dan Rasmini (2019) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun hal yang berbeda dinyatakan oleh Fitriana, dkk (2018) yang menyimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Akuntabilitas publik dipengaruhi oleh pengetahuan aparatur desa terkait sistem pelaporan yang baik sehingga dapat memonitoring dan mengendalikan kinerja dalam pengimplikasian anggaran yang telah ditetapkan (Judarmita dan Supadmi, 2017). Pemerintah selaku pengelola keuangan memiliki kewajiban untuk

menyampaikan informasi keuangan dan lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi dan sosial secara transparan dan akuntabel. Sistem pelaporan merupakan laporan yang memberi gambaran tentang pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. Hasil penelitian Supadmi dan Suputra (2018) menyatakan sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan termasuk akuntabilitas pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Setiap kegiatan pembangunan akan gagal tanpa adanya partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam melakukan pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, penerimaan dan pemanfaatan hasil serta kesempatan untuk melakukan pengawasan pada kinerja aparatur desa (Arta dan Rasmini, 2019). Pengelolaan dana desa membutuhkan partisipasi masyarakat, sebab prioritas penggunaan dana desa salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat. Dalam usaha memberdayakan masyarakat di berbagai kegiatan atau aktivitas desa, maka partisipasi merupakan hal wajib yang harus dilakukan. Pemberdayaan masyarakat hanya mampu tercapai apabila masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan desa, seperti turut serta dalam pembangunan

jalan desa. Hasil penelitian Dewi dan Gayatri (2019) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Arta dan Rasmini (2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Arta dan Rasmini (2019) adalah pertama, penambahan variabel, penelitian sebelumnya meneliti tentang pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan penelitian ini menambah variabel audit kinerja karena menitikberatkan pada pemeriksaan tindakan-tindakan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Variabel audit kinerja mereplikasi penelitian Judarmita dan Supadmi (2017) yang meneliti kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan audit kinerja. Kedua, objek penelitian sebelumnya pada Kecamatan Seririt di Kabupaten Buleleng, sedangkan objek penelitian ini pada desa yang ada di Kabupaten Kudus.

Pentingnya aparatur desa melakukan penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa, agar dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dapat digunakan untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik, sehingga prinsip akuntabilitas menjadi sangat penting guna menciptakan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, perlu dilakukan penelitian kembali dengan judul: **"Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Partisipasi Masyarakat dan Audit Kinerja**

terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana (Studi Pada Desa di Kabupaten Kudus)".

1.2. Ruang Lingkup

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini agar tidak melebar maka dibutuhkan suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Penelitian ini membahas faktor-faktor yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini dikhususkan meneliti mengenai pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, partisipasi masyarakat dan audit kinerja terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
b. Objek dalam penelitian ini adalah desa yang berada di Kabupaten Kudus.

1.3. Perumusan Masalah

Terdapat beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

4. Apakah audit kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Untuk menganalisis pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Untuk menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Untuk menganalisis pengaruh audit kinerja terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.5. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1) Bagi Desa

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas bagi pemerintah desa di Kabupaten Kudus dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa.

2) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa dalam bidang akuntansi khususnya ruang lingkup yang membahas tentang kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, partisipasi masyarakat dan audit kinerja terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian dengan topik akuntabilitas pengelolaan dana desa.

UNIVERSITAS MURIA KUDUS